

EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BALI MAYA PERMAI KABUPATEN JEMBRANA

Dewa Ketut Swanjaya Tirta, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
swanjayatirta@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

Abstrak

Keberadaan Pandemi Covid-19 selain memakan banyak korban jiwa juga berdampak luas terhadap perekonomian. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja. Hanya perusahaan yang cepat melakukan kebijakan efisiensi dapat bertahan dan tidak memberi kerugian besar-besaran terhadap tenaga kerja. PT. Bali Maya Permai dalam situasi pandemi ini, mengakibatkan terjadinya permasalahan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan hubungan industrial pada masa Pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai dan mengungkapkan peranan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan kuisioner, dan arsip. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan industrial pada masa Pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat permasalahan ketenagakerjaan. Langkah yuridis preventif dan sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah kabupaten Jembrana untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja ternyata tidak sepenuhnya berhasil, karena masih terjadinya pemutusan hubungan kerja. Terhadap hal tersebut disarankan pengusaha lebih menghargai hak pekerja agar hubungan industrial dapat berjalan dengan baik serta harmonis.

Kata Kunci: Pengusaha, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Peran Pemerintah

Abstract

The existence of the Covid-19 Pandemic, in addition to taking many lives, also has a broad impact on the economy. Many companies experience bankruptcy and layoffs. Only companies that are quick to implement efficiency policies can survive and not give massive losses to the workforce. PT. Bali Maya Permai in this pandemic situation, resulted in employment problems. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of industrial relations during the Covid-19 pandemic at PT. Bali Maya Permai and reveals the role of the Jembrana Regency Government in preventing layoffs during the Covid-19 pandemic at PT. Bali Maya Permai. This study is designed using empirical legal research with a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary legal data obtained through interview techniques, observation and questionnaires, and archives. Furthermore, the data are analyzed qualitatively. The result of the study shows that industrial relations during the Covid-19 pandemic at PT. Bali Maya Permai is not completely running well because there are still labor problems. The preventive juridical and socio-economic steps taken by the Jembrana district government to prevent termination of employment were not entirely successful, because layoffs were still occurring. In this regard, it is recommended that employers respect the rights of workers so that industrial relations can run well and harmoniously.

Keywords: Employers, Workers, Termination of Employment, Government Role

I. PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara di dunia saat ini, mengeluh menghadapi wabah virus corona yang lebih dikenal dengan Covid-19. Virus tersebut muncul pertama kali dan mewabah di kota Wuhan, Provinsi Hebei, Republik Rakyat Cina pada bulan November 2019 kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Penderita virus ini di Indonesia ditemukan pertama kali pada bulan Maret 2020.

Karakter virus ini adalah sangat mudah menyebar dan menginfeksi dari satu orang ke orang lain dan sangat mematikan (Amil dkk., 2020). Sehingga karena penyebaran penularannya telah

meliputi hampir seluruh negara di dunia, maka WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan dan mengkonfirmasi wabah virus corona tersebut sebagai Pandemi Covid-19.

Mengingat luasnya spektrum penyebaran dan karakteristik Covid-19 yang sedemikian pemerintah masing-masing negara menerapkan protokol kesehatan dan pada kondisi tertentu beberapa negara menerapkan *lockdown*. Penerapan *lockdown* di Indonesia, belum pernah dilaksanakan, akan tetapi pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bersifat lebih ringan dibandingkan dengan *lockdown*. Pelaksanaan PSBB tersebut kemudian diikuti dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan diberbagai daerah dengan koordinasi oleh pemerintah daerah masing-masing daerah di Indonesia. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut gerak masyarakat menjadi sangat terbatas. Masyarakat tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dengan bebas dan leluasa seperti saat sebelum terjadinya wabah Pandemi Covid-19.

Keadaan yang sama juga terjadi terhadap PT. Bali Maya Permai, dimana sejak wabah Pandemi Covid-19 terjadi dan penerapan protokol kesehatan termasuk PSBB dan PPKM diterapkan menjadi sangat berdampak karena produktivitas kerja menjadi sangat menurun dan terganggu. sehingga secara keseluruhan PT. Bali Maya Permai mengalami kesulitan keuangan dan kerugian yang tidak sedikit. Untuk menyelamatkan perusahaan, pengusaha PT. Bali Maya Permai mengambil langkah-langkah efisiensi berupa pengurangan *shift* kerja, pembatasan kerja lembur, merumahkan pekerja yang tidak produktif dan mutasi pekerja. Bahkan pelaksanaan hubungan industrial secara keseluruhan antara pengusaha dan pekerja di PT. Bali Maya Permai karena dianggap bertentangan dan melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Dalam hal pencegahan ini pemerintah daerah Jembrana harus mengambil langkah-langkah yang berdasarkan ketentuan yang ada, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Terkait penelitian ini, ada beberapa peneliti terdahulu yang kajiannya relevan dengan penelitian ini, yaitu (Sidabutar, 2007) mengungkapkan pemutusan hubungan kerja suatu permasalahan yang sangat mengganggu keharmonisan pelaksanaan hubungan kerja. Penelitian lain, Djumadi, (1988) mengungkapkan bahwa mengingat permasalahan pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan, maka harusnya pemerintah mengawal supaya tidak terdapat oknum perusahaan uang sewenang-wenang dalam pemutusan hubungan kerja karyawan. Sangat diperlukan perhatian dan peranan pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan demi menanggulangi permasalahan yang terjadi sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan dalam hubungan industrial dan guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja (Ramlan & Fitri, 2020).

Kasus pemutusan hubungan kerja, telah dibahas jauh sebelum ada pandemi, namun diketahui sampai saat ini, kasus ini terus berkembang di beberapa perusahaan terutama pada era pandemi yang memaksakan kondisi perusahaan untuk memberhentikan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkaji kembali efektivitas pelaksanaan hubungan industrial pada masa Pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai dan mengungkapkan peranan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada masa Pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai.

II. METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya di lapangan, sedangkan pendekatan masalah yang diterapkan adalah pendekatan dan kajian secara yuridis sosiologis, artinya permasalahan tidak dilihat dari segi yuridis saja melainkan juga dilihat dari segi sosiologis. Data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu dari informan atau responden sebagai sumber yang memberikan informasi data yang dibutuhkan secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum berupa Perundang-undangan, buku-buku literatur yang dapat membantu analisis data dalam memperoleh hasil penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Data primer yang diperoleh dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan kuisioner kepada para informan dan responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan berupa kartu catatan. Penelitian dilakukan di PT. Bali Maya Permai yang berlokasi di Jalan Raya Pengambangan, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan kualitas data yang didapat dan dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang kaji (Waluyo, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid 19 di PT Bali Maya Permai

PT. Bali Maya Permai merupakan sebuah perusahaan dengan badan hukum berbentuk perseroan terbatas sehingga kepemilikan modal terdiri atas saham-saham (Yani & Wijaya, 2003). Pada masa sebelum Pandemi Covid-19, kondisi pengusaha maupun kondisi pekerja di PT. Bali Maya Permai berada dalam kondisi yang sangat baik dan sangat kondusif. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berjalan dengan baik dan harmonis, karena baik pengusaha maupun pekerja telah melaksanakan kewajiban masing-masing dan memberikan apa yang menjadi hak satu sama lain. Kondisi ini menjadikan pengusaha maupun pekerja secara saling mendukung satu sama lain memberikan kontribusi atau pengaruh yang positif terhadap kelancaran proses produksi dan pemenuhan target-target perusahaan, yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap kelancaran dan kemajuan perusahaan. Hal termasuk sangat nyata terlihat dari tidak adanya perselisihan hubungan industrial dan atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja sebagai akibat perselisihan hubungan industrial di PT. Bali Maya Permai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Adapun pemutusan hubungan kerja yang terjadi ialah pemutusan hubungan kerja bukan disebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial atau dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja melainkan disebabkan oleh sebab lain seperti pekerja telah memasuki masa purnabakti, pekerja meninggal dunia, serta berakhirnya masa waktu perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja kontrak (Sang Ayu Putu Rahayu, 2017).

Sejak penerapan PSBB dan PPKM pekerja di PT. Bali Maya Permai tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaan secara normal pekerja harus mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan membudayakan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan mempergunakan sabun, menjaga jarak (*social distancing*) minimal satu setengah, menghindari kerumunan dan menghindari keluar rumah atau bepergian jika tidak diperlukan. Pola baru ini sebuah keharusan yang harus dilaksanakan, protokol kesehatan termasuk mengakibatkan kinerja dan produktivitas pekerja menjadi sangat menurun, keadaan ini juga berakibat menurunnya hasil produksi. Untuk melakukan efisiensi agar terhindar dari kerugian lebih besar pengusaha melakukan langkah-langkah mengurangi *shift* kerja, merumahkan pekerja yang dianggap tidak produktif dan melakukan mutasi terhadap pekerja yang tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuan kerja yang seharusnya dijalankan (Sapoetra & Indraningsih, 1987).

Situasi dan kondisi hubungan kerja yang sedemikian sudah tentu menimbulkan keresahan dan ketidak harmonisan dalam hubungan kerja, bahkan berpotensi menimbulkan sikap pekerja untuk tidak bersedia menjalankan tugas dan kewajiban mereka terhadap pengusaha sebagaimana mestinya (Ridwan Halim, 1985). Melaporkan tindakan pengusaha termasuk ke instansi pemerintah yang lain, termasuk mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana. Sehingga dengan demikian diharapkan pengusaha merasa tertekan dan membatalkan langkah dan kebijakan yang dilakukannya terhadap sebagian pekerja pada masa Pandemi Covid-19 ini, yang pada intinya rencana tindakan tersebut bertujuan agar tuntutan pekerja dipenuhi oleh pengusaha (Kartasapoetra, 1992).

Tindakan pengusaha seperti ini, pekerja melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sudah pernah melaporkan pada Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana agar mendapatkan tanggapan yang sepatutnya dan ditindak lanjuti dengan sebagaimana mestinya, baik melalui perundingan secara bipartit atau tripartit mengenai pokok permasalahan yang dipermasalahkan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat tercapai perdamaian maka pekerja berencana mengusahakan penyelesaian secara litigasi melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik Pengadilan Hubungan Industrial maupun melalui Arbitrase dimana kedua pihak pengusaha bersama-sama dengan pekerja menyerahkan penyelesaian perselisihan yang terjadi untuk diputus oleh wasit tanpa melalui proses pengadilan terhadap permasalahan tersebut secara hukum tidak pernah berkembang sampai menjadi perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun pada lembaga Arbitrase, akan tetapi dengan kesadaran kedua belah pihak pengusaha dan

pengurus SPSI PT. Bali Maya Permai yang mewakili pekerja, permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi diredam dan diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja maupun secara tripartit antara pengusaha, pekerja dengan bantuan pendampingan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.

Walaupun demikian tindakan pengusaha tersebut tetap tidak dapat diterima oleh pekerja yang terdampak dan berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja sendiri dengan jalan mengajukan permohonan pensiun dini oleh 8 (delapan orang pekerja) atas nama: Dharma Yasa, Rosimun, Wawan, Bambang Permadi, Sin Hong, Imron Rosadi, Wateman, Bambang Achmadi dan pengunduran diri oleh 5 (lima) orang pekerja tetap atas nama: Emy, Bambang, Yopi, Lina, dan Andriano.

Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jenis-jenis pemutusan hubungan kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja demi hukum, pemutusan hubungan kerja oleh putusan pengadilan, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha (Wahyudi et al., 2016). Sehingga pemutusan hubungan kerja di PT. Bali Maya Permai pada masa Pandemi Covid-19 tetap harus dinyatakan ada dan terjadi.

2. Peranan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Mencegah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Pandemi Covid 19 di PT Bali Maya Permai

Dalam pelaksanaan hubungan industrial sebagaimana termaksud pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial tidak saja para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari pengusaha dan pekerja, melainkan pula pemerintah dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan hubungan industrial sangat penting, karena dalam setiap hubungan industrial yang terjadi diharapkan dapat menguntungkan kedua pihak baik pengusaha maupun pekerja. Secara kelembagaan keikutsertaan pemerintah tersebut diwujudkan dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit atau disingkat LKS Tripartit. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pancasila dengan dasar pertimbangan dan tujuan untuk mewujudkan keharmonisan bekerja, peningkatan produksi dan produktivitas, perbaikan pendapatan dan kesejahteraan pekerja serta kelangsungan dan kelancaran perusahaan dengan meningkatkan dan sebagai bentuk sarana mengimplementasikan hubungan industrial Pancasila.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Maret 2003 membawa pengaruh yang besar terhadap pengaturan LKS Tripartit karena pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Maret 2005 dan peraturan pemerintah perubahannya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 yang dimaksud dengan LKS Tripartit adalah, "Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh".

Secara kelembagaan LKS Tripartit terdiri atas LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Provinsi dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota. Pada sektor kegiatan usaha tertentu dapat dibentuk LKS Tripartit Sektoral, baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten / kota dengan wewenang memberikan pertimbangan, saran serta pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan yang terjadi.

Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) Kabupaten Jembrana pertama kali dibentuk pada Tahun 2000. Berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 78/DPMPTSPTK/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Jembrana Periode 2021-2024 ditetapkan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Jembrana Periode 2021-2024 dengan sekretariat berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Negara, Jembrana, Bali. Pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten Jembrana adalah Sekretaris LKS Tripartit Kabupaten Jembrana. Dalam menjalankan tugasnya LKS Tripartit Kabupaten Jembrana membuat program kerja dengan biaya pelaksanaan program kerja yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana. Program Kerja LKS Tripartit Kabupaten Jembrana pada kepengurusan periode tahun 2021-2024 adalah

menjalankan kegiatan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan dan memberikan pertimbangan, saran serta pendapat kepada Bupati Jembrana dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai pemerintah daerah yang mewilayahi Kabupaten Jembrana pada masa Pandemi Covid-19 ini melalui Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana bersama-sama dengan unsur pengusaha dan pekerja yang tergabung dalam LKS Tripartit Kabupaten Jembrana secara rutin minimal tiga bulan sekali melaksanakan kunjungan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang dianggap memiliki potensi untuk terjadinya masalah ketenagakerjaan. Kunjungan tersebut ditujukan untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja pada perusahaan yang bersangkutan sekaligus mendata dan menginventarisir masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi, sebagai suatu langkah yang bersifat yuridis preventif dalam rangka mengetahui permasalahan yang ada secara dini dan segera dapat dicairkan atau ditemukan jalan pemecahan yang terbaik bagi kedua pihak baik pengusaha maupun pekerja. Masalah ketenagakerjaan yang terjadi dapat diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja atau secara tripartit karena telah melibatkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pemerantaraan oleh pegawai perantara Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana. Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih diberlakukan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jembrana atas inisiatif sendiri bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi guna kepentingan kesejahteraan masyarakat (Mustofa, 1990). Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mengambil peranan dan langkah-langkah yang bersifat sosial ekonomis. PT. Bali Maya Permai langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka membantu mengurangi beban hidup para pekerja yang terdampak adalah dengan cara membantu dan memfasilitasi kepentingan pekerja dalam mengajukan permohonan pemberian tunjangan subsidi upah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 500.000, setiap bulan selama pemberlakuan PPKM bagi pekerja yang berada di wilayah PPKM level 3 dan 4 dengan penerimaan upah dibawah Rp. 3.500.000, perbulan, memberikan sumbangan sembako kepada 200 orang pekerja dengan besaran paket sembako sebesar Rp. 100.000. Sumbangan telah diberikan sebanyak 5 kali yaitu pada bulan Juni, Agustus, Desember 2020, dan Maret, Juli 2021 serta dengan melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara massal untuk seluruh pekerja PT. Bali Maya Permai. Pelaksanaan vaksinasi pertama dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020 dan pelaksanaan vaksinasi kedua dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020.

Kebijakan-kebijakan ini, merupakan langkah yang bersifat yuridis preventif dan sosial ekonomis termasuk diharapkan seluruh permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di PT. Bali Maya Permai dapat ditemukan jalan pemecahan permasalahan yang terbaik bagi pengusaha dan pekerja sehingga hubungan industrial tetap dapat berjalan dengan baik dan harmonis, tidak ada terjadi perselisihan hubungan industrial apalagi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja pada masa Pandemi Covid-19 ini di PT. Bali Maya Permai karena pekerja telah diberikan dan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan (Aryadana, 2003).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hubungan industrial pada masa Pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif dan harmonis karena masih terdapat permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang potensial dapat menimbulkan perselisihan, seperti pengurangan shift kerja, perumahan pekerja dan mutasi yang tidak sepatutnya terhadap sebagian pekerja. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah berupaya secara maksimal mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja terutama yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja di PT. Bali Maya Permai dengan melaksanakan langkah-langkah yang bersifat yuridis preventif dan sosial ekonomis. Namun ternyata langkah-langkah tersebut tidak sepenuhnya efektif mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara keseluruhan karena masih terdapat ketidakpuasan pekerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menempuh jalan mengajukan pensiun dini dan atau pengunduran diri sebagai pekerja di PT. Bali Maya Permai di masa Pandemi Covid-19 ini.

2. *Saran*

Berkaitan dengan simpulan penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran guna menghindari terjadinya permasalahan yang serupa dikemudian hari, yaitu diharapkan kepada pengusaha dan pekerja supaya mengambil kebijakan yang lebih etis atau pantas dan lebih memperhatikan bidang keahlian atau martabat pekerja oleh pengusaha. Hendaknya konsultasi, pembinaan dan pendampingan yang sangat rutin oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana terhadap pengusaha dan pekerja sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadana, I. M. (2003). *Norma Kesejahteraan Pekerja*. Pemerintahan Setda Provinsi Bali: Denpasar.
- Djumadi. (1988). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kartasapoetra, G. (1992). *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mustofa, B. (1990). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ramlan, & Fitri, R. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan PHK Perusahaan di Masa Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 58–73.
- Ridwan Halim, A. (1985). *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sang Ayu Putu Rahayu. (2017). Prinsip Hukum dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. *Yuridika*, 32(2), 336–354.
- Sapoetra, G. K., & Indraningsih, R. (1987). *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*. Armico: Bandung.
- Sidabutar, E. S. (2007). *Pedoman Penyelesaian PHK*. Express: Tangerang.
- Wahyudi, E., Yulianingsih, W., & Solihin, F. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.
- Yani, A., & Wijaya, G. (2003). *Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.